

Optimalisasi Peran Amil Zakat Swakarsa Masyarakat Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Akhmad Maimun¹, Sulistio Adiwinarto¹

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; e-mail : akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1660>

*Correspondensi: Akhmad Maimun

Email: akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah penguatan peran amil zakat, baik yang berada di bawah naungan lembaga resmi (Badan Amil Zakat Nasional/Baznas) maupun amil zakat swakarsa (masyarakat). Kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi dan kesejahteraan menunjukkan peran zakat belum tercapai secara maksimal. Faktornya adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat pemerintah sehingga masyarakat memilih menyalurkan zakat melalui amil zakat swakarsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran amil zakat swakarsa masyarakat dalam mengelola zakat sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan atau badan yang memiliki wewenang dalam membentuk peraturan yang dapat mengoptimalkan peran amil zakat swakarsa. Jenis penelitian ini adalah

penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah masalah pengelolaan zakat yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran amil zakat swakarsa dapat dioptimalkan melalui UU tentang pengelolaan zakat dengan menjadikannya sebagai mitra pemungut zakat yang disertifikasi oleh pemerintah.

Keywords: Optimalisasi; Peran; Amil Zakat Swakarsa.

Abstrak: *One of the important aspects regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management is the strengthening of the role of amil zakat, both under the auspices of official institutions (National Zakat Agency/Baznas) and voluntary zakat (community). Poverty, economic inequality and welfare indicate that the role of zakat has not been achieved optimally. The factor is the lack of public trust in government zakat institutions so that people choose to channel zakat through voluntary zakat. This study aims to determine the role of voluntary zakat in the community in managing zakat so that it is expected to provide input and recommendations to policy makers or bodies that have the authority to form regulations that can optimize the role of voluntary zakat. This type of research is a normative juridical research using a qualitative descriptive research method that studies the problems of zakat management that occur in the community. The results of this study indicate that the role of independent zakat collectors can be optimized through the Law on zakat management by making them partners in zakat collection certified by the government.*

Keywords: *Optimization; Role; Self-Help Zakat Collectors.*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar untuk menyanggah keberlangsungan hidup ummat Islam dari aspek perekonomian. Selain sebagai bentuk ibadah ghairu mahdlah zakat memiliki peran yang sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan sosial (Soemitra M.A., 2017). Kesejahteraan

masyarakat merupakan sebuah amanat dari berdirinya Negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Sodiq, 2016). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan landasan hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga pengelola zakat, peran amil zakat, serta mekanisme distribusi zakat kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU tersebut adalah penguatan peran amil zakat, baik yang berada di bawah naungan lembaga resmi (Badan Amil Zakat Nasional/Baznas) maupun amil zakat swakarsa (masyarakat) (Siti Kalimah, 2020).

Meski terdapat regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat namun fakta adanya kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi dan kesejahteraan menunjukkan peran zakat belum tercapai secara maksimal (Nafiah, 2015). Seperti yang disampaikan oleh Harjoni Desky bahwa faktor yang menyebabkan zakat tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan tidak hanya minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Justru faktor determinannya adalah distribusi zakat yang tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa lebih yakin menyalurkan zakat sendiri dari pada disalurkan melalui amil zakat yang dibentuk pemerintah (Desky, 2016).

Sementara itu, keberadaan tokoh agama di tengah sosial masyarakat lebih dipercayai untuk mewakili muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Terlebih pada saat Ramadhan tokoh agama, lembaga pendidikan, takmir musholla dan masjid memproklamkan diri sebagai tempat penampung dan penyalur zakat khususnya zakat fitrah. Padahal jika kita merujuk kembali kepada UU tentang Pengelolaan Zakat yang dikatan amil zakat mereka yang ditunjuk dan diangkat secara resmi oleh pemerintah. Sedangkan peran tokoh agama, takmir masjid dan musholla, lembaga pendidikan merupakan amil zakat swakarsa yang dipercayai oleh masyarakat untuk menjadi amil zakat. Meski menurut UU Pengelolaan Zakat mereka bukanlah amil zakat resmi namun keberadaan mereka memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan zakat.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkapkan peran amil zakat swakarsa sebagai wakil muzakki dalam menyalurkan zakat serta optimalisasi peran amil zakat swakarsa melalui UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Belum ditemukan penelitian terdahulu yang meneliti tentang optimalisasi peran amil zakat swakarsa melalui UU No. 23 tahun 2011. Penelitian terdahulu berfokus meneliti tentang optimalisasi peran amil zakat yang dibentuk pemerintah melalui UU pengelolaan zakat. Padahal jika mengamati dinamika zakat di tengah sosial masyarakat terdapat amil zakat swakarsa yang dapat dikatakan tidak resmi karena tidak dibuat oleh pemerintah namun memiliki peran signifikan dalam dinamika zakat di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, Penelitian normatif adalah proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis sebagai langkah awal, sehingga istilah seperti variabel

bebas dan variabel terikat tidak digunakan dalam pendekatan penelitian normatif (Kornelius Benuf, 2020).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai masalah yang terjadi di masyarakat dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai norma yang ada dan bagaimana norma tersebut diimplementasikan. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi dan diselaraskan dengan relevansi norma yang berlaku (Sugiyono, 2017). Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang peran amil zakat swakarsa masyarakat serta mengoptimalkannya melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Hasil dan Pembahasan

Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat yang seluruhnya memeluk agama, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa," memiliki kewajiban untuk memberikan akomodasi dalam pelaksanaan kehidupan beragama bagi warganya. Mengingat mayoritas penduduknya yang beragama Islam, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang secara khusus mengatur tata kehidupan beragama Islam. Sebagai bentuk realisasi dari harapan tersebut, pemerintah telah mengadopsi berbagai regulasi yang mengakomodasi hampir seluruh aspek syariat Islam yang kemudian diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia (Hasanah, 2024).

Sebagai ilustrasi, pelaksanaan ibadah zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengingat zakat memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat (Hafiduddin, 2002). Dalam Pasal 1 angka 2, undang-undang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai "harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam." Untuk mengakomodasi pelaksanaan zakat, undang-undang ini menetapkan pembentukan lembaga zakat resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6. BAZNAS bertugas mengelola zakat pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengelolaannya dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas BAZNAS, lembaga ini dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan atau unit setara lainnya. Bahkan, individu juga dapat berkontribusi dengan membentuk UPZ, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2). Hal ini menunjukkan kerangka cita dari pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena di masyarakat di mana umat cenderung lebih memilih menggunakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tidak melalui

prosedur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Sebagai contoh, pada kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dimana umat Muslim lebih memilih menyalurkan zakat melalui Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat yang diselenggarakan oleh masjid-masjid di lingkungan sekitar mereka. Fenomena ini mencerminkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat lebih tinggi dibandingkan terhadap lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, meskipun Azmil Zakat tersebut tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Bukan tanpa alasan, seringkali yang menyebabkan zakat tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan bukan pada minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Justru faktor determinannya adalah distribusi zakat yang tidak tepat sasaran, hal inilah yang mendorong umat muslim lebih memilih menggunakan Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat yang mereka percayai dikarenakan mereka melihat dan mengetahui zakat benar benar tepat sasaran ke orang yang berhak menerima zakat (Mustahik)

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, keberadaan Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat tidak diakui jika tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Bahkan, undang-undang ini menetapkan sanksi pidana bagi individu yang melaksanakan pemungutan zakat tanpa memperoleh izin sesuai ketentuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38, yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang." Ancaman pidana atas pelanggaran ini diatur dalam Pasal 41, yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa alih-alih mengoptimalkan peran fundamental yang dimiliki oleh Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat, Undang-Undang Pengelolaan Zakat justru berpotensi menjadi penghambat dalam keberlanjutan pengumpulan zakat oleh lembaga-lembaga non-formal. Padahal, zakat, selain merupakan bentuk ibadah ghairu mahdhah, juga memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat juga lebih tinggi dibandingkan terhadap lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat perlu memberikan akomodasi yang memadai bagi keberadaan Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih mempercayai Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat sebagai lembaga pengelola zakat dibandingkan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Akomodasi tersebut dapat dimulai dengan memberikan pengakuan secara formal melalui Undang-Undang terhadap eksistensi Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat sekaligus menggunakan mekanisme sertifikasi. Dengan adanya pengakuan ini, Azmil Zakat Swak-

arsa Masyarakat dapat dioptimalkan secara lebih baik untuk mendukung pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa amil zakat swakarsa masyarakat adalah orang atau Lembaga di luar amil zakat pemerintah yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengelola zakat dan mendistribusikannya kepada mustahiq. Amil zakat swakarsa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat, diantaranya menjadi penghimpun sekaligus menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahiq zakat. Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan menghimpun dan menyalurkannya kepada golongan yang berhak, namun juga perlu dilakukan upaya pengembangan zakat agar lebih produktif dalam mensejahterakan umat. Upaya optimalisasi zakat telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk BAZNAS melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun lahirnya UU ini bukan justru mengakomodir peran amil zakat swakarsa melainkan justru memberikan justifikasi dan klaim bahwa amil zakat di luar yang dibentuk oleh pemerintah tidak sah atau ilegal. Mengingat peran amil zakat swakarsa yang begitu penting dalam pengelolaan zakat, maka pemerintah perlu memberikan atensi besar untuk mengoptimalkan peran amil zakat swakarsa dengan mengakomodasi secara formal terhadap Azmil Zakat Swakarsa Masyarakat, misalnya melalui pengakuan resmi dan mekanisme sertifikasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan zakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Benuf, Kornelius (2020), Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (I), 1-14.
- Desky, H. (2016). Analisis Faktor-faktor Determinan pada Motivasi Membayar Zakat. *Al-Mabhats*, I(I), 1-11.
- Hafiduddin, D. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. *Gema Insani*, 10.
- Hasanah, S. (2024). Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Pengumpulan Dana Zakat Infaq Sedekah Melalui QRIS Di Yatim Mandiri Jember. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/36809>
- M. Arif, M. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat. *Kencana*, 32.
- Moh. Nazir. (2011). Metode Penelitian (7th ed.). *Ghalia Indonesia*, 78.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 05(01), 929-942

- Rusydiana, A. S. (2011). Optimalisasi Model Hubungan Baznas Dengan Laz Dalam Upaya Penguatan Zakat Nasional Refelksi Uu Nomor 23 Tahun 2011 1 Aam S. Rusydiana & Eko Kurniadi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Syirkah*, 7(23), 1–20.
- Kalimah, Siti, Manajemen Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1 (2), 1-27. <file:///C:/Users/TEKNISI%20BP3A/Downloads/149-Article%20Text-320-1-10-20200827.pdf>
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Soemitra M.A., A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Sugiono. 2020. Metodologi Penelitian. <http://repository.unpas.ac.id/56050/6/9.%20BAB%20III.pdf>. diakses, 10 Juni 2023.